LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya
Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2018
http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

ISSN: 2622-4909 (*online*)
ISSN: 2613-9006 (*print*)
lisani.tradisilisan@uho.ac.id

TRADISI *MAPASIKARAWA* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DI KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA

Arini Safitri[1], Wa Kuasa Baka, Sitti Hermina[2]
Jurusan Tradisi Lisan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
[1]arinisafitrir25@gmail.com, [2]hermina_sitti@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan, makna simbolik, dan pola pewarisan ilmu tradisi *mappasikarawa*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskripsi melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi *mappasikarawa* memiliki dua tahap. Pertama tahap awal yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disebut sebagai *mappaenre botting urane*, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange'*. Kedua tahap pelaksanaan *mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai pengantin wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan yang berisi, lengan, dada, dahi, berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai laki-laki (suami). Dalam pola pewarisan tradisi *mappasikarawa* yaitu dengan cara belajar, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum.

Kata Kunci:
Makna Simbolik, Pola Pewarisan, Tradisi *Mappasikarawa*

Abstract

This study aims to determine the stages of implementation, symbolic meaning, and inheritance patterns of the mappasikarawa tradition of science. The research method used is descriptive qualitative data collection method through direct observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out in description through three channels namely data reduction, data presentation and concluding. The results showed that the procession of the mappasikarawa tradition had two stages. First, the initial stage, namely the delivery process of the bridegroom to the bride's house is called the mappaenre botting urane, the consent stage of kabul, and the door opening stage is called the pattimpa tange '. The second stage of the implementation of the mappasikarawa which means that the bridegroom is led into the bride's room for ablution activity by touching the bride's body parts such as the filled palms, arms, chest, forehead, racing to stand and kiss the bride's hand male (husband). In the inheritance pattern of mappasikarawa tradition, that is by learning, both from the family and the community in general.

Keywords:
Simbolic Meaning, Inheritance Patterns, Mappasikarawa Tradition

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga (rumah tangga). Akan tetapi, suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. (Hadikusuma, 1995: 7 l)

Perkawinan menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Teer Haar dalam adalah urusan kerabat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dan hubungannya yang sangat berbeda-beda (Wa Kuasa, 2011:7). Masyarakat hukum adat memandang bahwa perkawinan untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan

sosial yang bersangkutan. Perkawinan adat istiadat adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut adat setempat dengan tidak mementingkan peraturan-peraturan agama. Penyelenggaraan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara yang semuanya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya semua kepentingan yang bersangkutan.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* "saling mengambil satu sama lain". Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal-balik. Walaupun mereka berasal dari status berbeda, setelah menjadi suami-istri mereka merupakan mitra. Hanya saja perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, akan tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratnya (*mappa'sideppe' mabelae* atau mendekatkan yang jauh). Dengan kata lain, perkawinan adalah cara terbaik membuat orang lain menjadi "bukan orang lain" atau "*tannia tau laeng"* (Pelras, 2006:178).

Dalam proses pelaksanaan *mappasikarawa* adat Bugis secara umum terdapat simbol-simbol yang sarat akan makna sehingga sangat penting diketahui makna dari simbol-simbol adat *mappasikarawa* tersebut. Adapun simbol-simbol yang ada pada adat *mappasikarawa* salah satunya adalah mempertemukan antara ibu jari (jempol) tangan laki-laki dan perempuan yang saling berhadapan.

Simbol-simbol yang terdapat dalam prosesi *mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis bukan sekedar simbol yang dibuat tanpa makna tetapi, pesan komunikasinya tersirat dalam simbol tersebut. Selain itu, dengan memahami setiap makna yang terkandung dalam tradisi *mappasikarawa* maka secara otomatis akan menumbuhkan minat seseorang untuk terus mempertahankan dan bahkan akan mempelajarinya. Karena itu, salah satu upaya untuk menjaga keberlangsungan tradisi *mappasikarawa* adalah melalui pewarisan. Namun, pewarisan tradisi *mappasikarawa* tidak akan berjalan dengan baik apabila generasi muda sekarang tidak memahami makna simbol yang terdapat pada tradisi *mappasikarawa* khususnya masyarakat Bugis.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang menyangkut tentang budaya Bugis yaitu tradisi *mappasikarawa* beserta makna dari simbol-simbol yang terkandung di dalamnya serta pola pewarisan pada masyarakat Bugis. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimanakah tahapan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis, 2) Apakah makna simbolik dalam tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis, dan 3) Bagaimanakah pola pewarisan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo.

Metode

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data, yakni peneliti telah terlebih dahulu melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, agar dapat menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2) Wawancara**,** teknik utama dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap pelaku adat, guna memperoleh data yang akurat.

3) Dokumentasi Nawawi (1993:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Peneliti mendapatkan data dengan berupa wawancara, dokumentasi gambar dan video dengan menggunakan kamera *handphone*.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Milles dan Hubermn (2014: 16) mengemukakan bahwa analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam tradisi *mappasikarawa* masyarakat Bugis terdapat beberapa tahapan atau prosesi. *Mappasikarawa* merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dalam perkawinan masyarakat Bugis. *Mappasikarawa* yaitu menyentuh atau sentuhan bagian yang ada pada diri mempelai wanita yang memiliki makna simbolik. Tradisi tersebut dilakukan setelah ijab kabul kemudian mempelai laki-laki di tuntun masuk ke dalam kamar mempelai wanita untuk melaksanakan tradisi *mappasikarawa.*

1. Tahapan Tradisi *Mappasikarawa*

Kegiatan tradisi *mappasikarawa* begitu penting dalam perkawinan masyarakat Bugis, karena tradisi *mappasikarawa* adalah pelengkap dari suatu perkawinan adat Bugis dan tidak terlupakan dari zaman orang tua dahulu hingga sekarang. Ada beberapa tahapan dalam tradisi *mappasikarawa*, yaitu tahap awal dan tahap pelaksanaan.

a. Tahap Awal

Ada beberapa tahap sebelum tradisi *mappasikarawa* dilakukan yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disebut sebagai *mappaenre botting urane,* tahap ijab kabul atau akad nikah, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange'*.

b. Tahap Pelaksanaan *Mappasikarawa*

Setelah melewati beberapa tahap yaitu tahap *mappaenre botting urane* atau pengantaran mempelai laki-laki, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu atau *pattimpa tange'* barulah memulai kegiatan *mappasikarawa*. Tradisi *mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu yang dilakukan kedua mempelai laki-laki dan wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa.* Kegiatan ini adalah kegiatan dimana mempelai laki-laki menyentuh mempelai wanita yang merupakan sentuhan pertama dari mempelai laki-laki terhadap istrinya. Kegiatan ini dianggap sangat penting bagi masyarakat Bugis karena menurut pandangan mereka sentuhan tersebut menentukan keberhasilan keluarga yang akan mereka jalani

Setelah mempelai laki-laki masuk ke dalam kamar yang dituntun oleh *pappasikarawa,* selanjutnya mempelai laki-laki didudukkan berhadapan dengan mempelai wanita untuk mengikuti prosesi tradisi *mappasikarawa.* Dalam tradisi ini memiliki banyak

versi tentang bagian-bagian anggota tubuh mempelai wanita yang paling baik disentuh oleh mempelai laki-laki, tergantung dari niat setiap *pappasikarawa.* Ada bagian-bagian anggota tubuh mempelai wanita yang dianggap oleh *pappasikarawa* maupun oleh keluarga mempelai wanita yang tidak boleh disentuh oleh mempelai laki-laki misalnya seorang penuntun memegang jari jempol tangan mempelai laki-laki kemudian mengarahkan ke kepala di bagian atas tengah perbatasan antara kepala paling depan yaitu ubun-ubun (*buwu*) dan ke bagian tengah leher paling bawah (*edda*).

Menurut kepercayaan sebahagian masyarakat bahwa bagian yang dilarang untuk disentuh karena dapat menyebabkan salah satu di antaranya berumur pendek, hal tersebut disebabkan karena kedua bagian anggota tubuh tersebut berlubang sebagai simbol kuburan. Menurut Sultan (48 tahun) selaku orang yang dipercaya oleh masyarakat sebagai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, bahwa tata cara *mappasikarawa* yaitu diawali dengan penuntun atau *pappasikarawa* memegang ibu jari tangan mempelai laki-laki dan mempertemukan ibu jari tangan mempelai wanita, kemudian *pappasikarawa* menyuruh kedua mempelai saling berbalas menusuk kuku lawannya selama 5 detik. Selanjutnya *pappasikarawa* mengarahkan ibu jari tangan mempelai laki-laki ke telapak tangan mempelai wanita yang padat kemudian *pappasikarawa* membacakan doa ke telinga mempelai laki-laki dengan pelan dan mempelai laki-laki mengikuti doa tersebut.

Menurut versi Nasution (51 tahun) salah seorang tokoh masyarakat yang memahami dan sebagai *pappasikarawa*, mengatakan bahwa seorang *pappasikarawa* atau penuntun mengambil ibu jari tangan mempelai laki-laki dan mengarakan kebagian telapak tangan mempelai wanita yang padat, bagian lengan, dan di bagian tengah jidat mempelai wanita. Adapun doa yang dilontarkan dalam hati oleh *pappasikarawa* "semoga diberikan rezeki yang berlimpah, menjadi wanita yang selalu kuat menghadapi segala masalah serta selalu menjadi istri yang patuh terhadap suami Amiin". Proses terakhir yaitu *pappasikarawa* memegang masing-masing tangan kedua mempelai dan menyuruh keduanya untuk berdiri secara bersamaan dan cepat.

Dalam hal ini, setiap *pappasikarawa* yang telah dipercaya dan menjadi orang tua panutan dalam lingkungan masyarakat Bugis memiliki versi masing-masing dalam kegiatan *mappasikarawa* yaitu kedua mempelai pengantin saling berhadapan dan kedua ibu jari tangan dipertemukan, ibu jari tangan di arahkan ke telapak tangan wanita, bagian lengan mempelai wanita yang berisi, jari jempol mempelai laki-laki di arahkan kebagian dada

yang berisi atau padat, di bagian tengah leher dan di bagian tengah jidat mempelai wanita. Namun, niat dan tujuan mereka semua baik, untuk kelangsungan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.

Setelah tradisi *mappasikarawa* selesai, *indo' botting* atau ibu yang dituakan dalam keluarga mempelai wanita menuntun kedua mempelai keluar kamar untuk menyalami orang-orang tua di keluarga mempelai wanita atau disebut sebagai *mamatoa'* yaitu untuk meminta doa restu.

2. Makna Simbol dalam Tradisi *Mappasikarawa*

Dalam prosesi tradisi *mappasikarawa* ada beberapa bagian-bagian tubuh mempelai wanita (istri) yang dianggap memiliki makna simbolis. Menurut Blumer dalam Ratna (2013:196) bahwa hubungan antar individu didasarkan atas sistem simbol yang signifikan dan setiap individu berperilaku berdasarkan makna yang berasal dari interaksi sosial. Sama pula halnya dalam proses pelaksanaan tradisi *mappasikarawa* yang memiliki banyak sentuhan-sentuhan, menampilkan simbol-simbol yang memiliki makna tertentu sesuai yang telah dilakukan oleh orang tua dahulu. Prosesi ini hanya dapat dipahami ketika proses interaksi sedang berlangsung antara penuntun atau *pappasikarawa* dengan kedua mempelai pengantin. Sebab, terciptanya suatu makna dari setiap simbol yang ada dalam tradisi *mappasikarawa* tidak terlepas dari apa yang telah didengar dan dilihat dari orang-orang tua dahulu yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.

Ada beberapa simbol pada diri mempelai wanita yang disentuh oleh mempelai pengantin laki-laki yang memiliki makna tertentu, dan telah diyakini oleh masyarkat Bugis yaitu sebagai berikut:

a. Telapak Tangan

Menurut Nasution (51 tahun) salah seorang tokoh masyarakat yang memahami dan sebagai *pappasikarawa*, mengatakan bahwa:

Telapak tangan bagian yang berisi melambangkan rezeki. Kedua pasangan suami-istri tersebut kelak diharapkan murah rezekinya dan tidak pernah merasakan kesulitan rezeki maka dianjurkan untuk menyentuh bagian berisi telapak tangan wanita atau istri. Apabila *pappasikarawa* menuntun mempelai laki-laki menyentuh bagian yang berisi, maka setiap rezekinya selalu lancar tanpa ada putus-putusnya seperti telapak tangannya, serta dibarengi dengan doa dan usaha pula. Jika hanya mengandalkan dari sentuhan-sentuhan tersebut bagaimana bisa rezeki itu datang kepada kita tanpa dicari.

b. Lengan

Sentuhan bagian pangkal lengan wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki menggunakan ibu jari tangan (jempol) melambangkan kekuatan dan kesehatan kedua mempelai pengantin. Seperti yang dikemukakan oleh Sahabuddin Ahamid (70 tahun) dan Mahyudin (45 tahun) bahwa: Pangkal lengan melambangkan kekuatan dan kesehatan. Penuntun atau *pappasikarawa* mengarahkan ibu jari (jempol) tangan menyentuh bagian lengan yang berisi, bertujuan agar kedua mempelai selalu sehat, berisi (gemuk) dengan semua keturunannya. Lengan bagian yang berotot dan padat diartikan sebagai kekuatan bahwa semakin berisi maka berisi pula kehidupannya kelak. Doa dan niat setiap penuntun atau *pappasikarawa* selalu baik dan manjur untuk pasangan baru menikah. Adapun bacaan doa yang diucapkan yaitu shalawat serta ucapan basmalah kemudian bacaan surah Al-Fatihah.

c. Dada

Sentuhan dada wanita di bagian yang berisi atas kiri pada payudara wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa.* Menurut keterangan dari Sahabuddin Ahamid (72 tahun) dan Basri (64 tahun) mengenai sentuhan bagian dada (berisi) mempelai wanita bahwa: Sentuhan di bagian dada atas yang berisi atau padat melambangkan sifat sang mempelai wanita (istri) ataupun laki-laki (suami), agar kelak selalu lembut, penyayang dan selalu sabar menghadapi segalah hal. Karena suatu hubungan berumah tangga dibangun dengan kasih sayang dan saling percaya agar mereka selalu langgeng.

d. Dahi

Sentuhan bagian dahi mempelai wanita yang dilakukan oleh mempelai laki-laki (suami) dengan menggunakan ibu jari (jempol) tangan yang dituntun oleh *pappasikarawa.*

Sentuhan di bagian dahi melambangkan patuh/tunduk dan rezeki. Maksud dari sentuhan tersebut bahwa kelak istri selalu patuh terhadap perkataan suam, kelak nanti istri mendapatkan pekerjaan dan jabatan yang lebih tinggi dibanding suami, maka sebagai istri harus tetap menghargai suami begitupun sebaliknya suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah, suami juga harus selalu membahagiakan istri agar jalan dan pintu rezekinya terbuka lebar.

e. Lomba Berdiri Kedua Mempelai

Dalam tradisi *mappasikarawa* yang paling seru yaitu proses lomba berdiri yang dilakukan kedua mempelai pengantin yang di arahkan oleh *pappasikarawa.* Nasution (51 tahun) mengatakan bahwa: Dalam prosesi *mappasikarawa* yang sangat ditunggu-tunggu yaitu kegiatan

lomba berdiri atau *tettong* yang dilakukan oleh kedua mempelai pengantin, prosesi ini memberikan keceriaan bagi yang melihatnya. Kegiatan lomba berdiri melambangkan penguasa atau sebagai pemimpin dalam keluarga. Dari kebanyakan pengantin, mempelai wanita lebih cepat berdiri dibanding mempelai pengantin laki-laki dikarenakan mempelai wanita ingin berkuasa dalam keluarganya.

d. Mencium Tangan Suami

Cium tangan suami yang dilakukan seorang istri bertujuan untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan suami-istri. Seorang istri mencium tangan suaminya bukan karena siapa yang lebih tinggi derajatnya, tetapi itu merupakan tanda bahwa keikhlasan seorang istri dan menghargai suami sebagai kepala keluarga. Karena seorang istri tahu bahwa ditangan suaminya ada ridha Allah SWT.

Setiap sentuhan di bagian tubuh wanita yang telah menjadi istri memiliki makna yang baik bagi pasangan baru menikah, agar kelak menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam setiap sentuhan, *pappasikarawa* membacakan solawat Nabi Muhammad SAW disertai basmalah dan bacaan surah Al-Fatihah kemudian *pappasikarawa* berniatkan dalam agar kedua mempelai selalu langgeng, diberi keturunan yang saleh dan diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT.

Tujuan *mappasikarawa* memiliki banyak persepsi dari masyarakat yang paham atas setiap sentuhan yang dilakukan oleh laki-laki (suami), tujuan *mappasikarawa* atau sebuah sentuhan dari suaminya sebenarnya agar terarah hidupnya, diberikan masa kehidupan yang lebih baik ke depannya, dan diberi keluarga yang harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap kelompok masyarakat khususnya masyarakat suku Bugis selalu menggunakan simbol-simbol tertentu terhadap setiap hasil kebudayaan atau tradisi yang dimiliki. Penggunaan simbol merupakan suatu bentuk atau upaya dalam melestarikan kebudayaan/tradisi yang dimiliki, dalam hal ini dapat dikatakan sebagai cara untuk menjaga kelestarian suatu tradisi agar tidak diketahui ataupun diambil oleh orang lain. Itulah sebabnya masyarakat Bugis menggunakan simbol-simbol tertentu sebagaimana tujuan dan maknanya hanya dapat diketahui oleh kelompok masyarakatnya.

3. Pola Pewarisan Tradisi *Mappasikara-wa*

Pewarisan suatu kebudayaan dalam kehidupan manusia merupakan tonggak bagi kelangsungan sebuah tradisi. Pewarisan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masyarakat dan pemilik tradisi itu sendiri. Hal ini dapat menjaga kelangsungan dan kebertahanan kebudayaan itu sendiri. Pada masa

sekarang tradisi dihadapkan dengan perubahan yang cepat, namun pewarisan tradisi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam menghadapi permasalahan ini, keberlangsungan ditempuh jika tidak kepunahan tradisi *mappasikarawa* akan terjadi secara berangsur.

Pewarisan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis tidak memiliki aturan-aturan tertentu atau pun syarat-syarat yang sedemikian rupa untuk dipelajari. Dalam pola pewarisan tradisi *mappasikarawa* dilakukan dengan cara belajar, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum. Seseorang yang sangat berkeinginan untuk belajar tradisi *mappasikarawa* tetap diajarkan walaupun mereka bukan dari keluarga sendiri.

Sesorang yang telah diberikan kepercayaan oleh orang tua sepenuhnya diajarkan sampai mereka betul-betul memahami maksud dan tujuan dilakukannya tradisi *mappasikarawa,* kemudian diberi bacaan-bacaan atau doa tertentu yang selalu dibaca saat melakukan tradisi *mappasikarawa* kepada kedua mempelai pengantin dan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menyentuh bagian yang ada pada diri mempelai wanita.

Pewarisan tradisi *mappasikarawa* bukan saja dari lingkup keluarga, namun juga yang bukan keluarga. Setiap seseorang yang ingin mempelajari tradisi tersebut memiliki keinginan tersendiri dari dalam hati dan mengetahui tujuan dari tradisi *mappasikarawa* dilakukan dan tidak ada paksaan dari siapa pun. Namun, Pewarisan tradisi *mappasikarawa* lebih sering dilakukan dalam lingkup keluarga sendiri dari pada orang lain.

Pola pewarisan tidak selalu dalam keluarga sendiri, tetapi di lingkungan tempat tinggal atau masyarakat umum bisa terjadi pola pewarisan. Sistemnya tidak belajar setiap hari, namun harus berada di dekat pemilik tradisi atau orang yang mengetahui tradisi *mappasikarawa* di setiap ada acara di mana pun, dikarenakan dapat melihat secara langsung bagaimana proses tradisi tersebut dilakukan dan bagian mana saja yang boleh disentuh oleh mempelai laki-laki. Adapun bacaan doa-doanya yaitu dengan mengajarkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ada orang lain yang mengetahui bacaan tersebut.

Keberlanjutan dan kebertahanan tradisi *mappasikarawa* tergantung dari pewarisannya dengan kata lain, bahwa kepedulian dan kepercayaan masyarakat, terutama seorang penuntun atau *pappasikarawa* dan pelaku tradisi *mappaasikarawa* mewariskan tradisi tersebut kepada generasi selanjutnya. Tradisi *mappasikarawa* sampai saat ini masih tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat Bugis. Kebertahanan tradisi ini disebabkan masyarakat Bugis memiliki cara untuk terus mewariskan tradisi yang dimiliki kepada generasi penerusnya. Pewarisan tradisi *mappasikarawa* dilakukan dengan cara non formal, yaitu dengan melalui keturunan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *mappasikarawa* merupakan tradisi yang tidak terpisahkan dalam kegiatan

perkawinan masyarakat Bugis dengan melalui proses pembatalan wudhu yaitu mempelai pengantin laki-laki menyentuh bagian yang memiliki makna simbolik mempelai pengantin wanita yang dituntun oleh *pappasikarawa.*

Dalam diri mempelai wanita ada bagian-bagian yang memiliki makna simbolik seperti telapak tangan, lengan, dada, jidat, kedua pengantin berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai pengantin laki-laki (suami). Namun dalam hal ini, pola pewarisan dalam masyarakat Bugis tentang tradisi *mappasikarawa* harus selalu dipertahankan. Pewarisan tradisi *mappasikarawa* pada masyarakat Bugis tidak memiliki aturan-aturan tertentu atau pun syarat-syarat yang sedemikian rupa untuk dipelajari. Pemberian ilmu tradisi *mappasikarawa* hanya diberikan kepada seseorang yang telah dipercaya dan mengerti maksud dari tujuan *mappasikarawa,* pemberian dilakukan dalam lingkup keluarga dan lingkungan (tetangga).

Saran atau harapan dalam tradisi *mappasikarawa* agar makna yang terkandung di dalam tradisi *mappasikarawa* tidak bergeser dan hilang, maka sebaiknya masyarakat Bugis khususnya para orang tua yang ahli dalam hal tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai tradisi *mappasikarawa.* Pewarisan ilmu tradisi *mappasikarawa* harus terus dilakukan secara berkelanjutan kepada calon pewaris yang benar-benar ingin belajar dan memahami maksud dan tujuan dilakukannya tradisi *mappasikarawa* serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, agar tradisi tersebut selalu bertahan sampai di zaman modern.

Daftar Pustaka

Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Baka, Wa Kuasa. 2011. *Adat Pernikahan Etnik Muna: Kajian Struktur dan Fungsi*. Kendari: Unhalu Press.

Miles, Matthew B. &A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Nawawi, H. Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar.

Ratna, Nyoman Kutha. 2013. *Kajian Sastra, Seni, dan Sosial Budaya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.